

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada proses perkembangannya pemerintah Indonesia berkembang dengan sangat pesat serta dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5, dimana adanya Otonomi di daerah merupakan hak, kewenangan, serta kewajiban daerah otonomi, untuk mengatur dan mengurus sendiri keperluan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, pada hal ini pemerintah memberikan hak, wewenang dan kewajiban bagi setiap desa, agar dapat mengelola serta mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya dan mencapai kesejahteraan warga. Sedangkan pada Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 perihal Pemerintah Daerah sudah diatur tentang pelaksanaan sistem desentralisasi pada negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan wewenang yang lebih besar pada daerah untuk melakukan serangkaian proses, prosedur serta tahap perencanaan yang bisa menjamin keselarasan pembangunan. Dalam proses desentralisasi yang telah berlangsung dimana proses tersebut memberikan kesadaran akan pentingnya kemandirian pada setiap daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Pemerintah desa mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakatnya dibandingkan dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dimana memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas serta rumit.

Selain itu, seiring dengan berkembangnya ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintah mengandung arti salah satu ilmu dari bidang akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan serta pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di bidang pemerintahan. Dan adanya tuntutan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebagai sebuah kebutuhan yang tidak dapat terelakkan. Selain itu, akuntansi pemerintah juga memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola pemerintahan pusat, daerah, maupun desa. Serta dimana kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya ditentukan oleh kemajuan dari desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa atau kelurahan yang maju. Dan dimana desa juga sebagai unit organisasi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kebutuhan dan kepentingan yang berbeda sehingga desa mempunyai peranan yang sangat strategis.

Sejak ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada masa orde baru dimana secara substansial pembangunan desa lebih cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Jadi, dengan adanya undang-undang tentang Desa selain dapat menjadi

penguat status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk dapat memajukan dan memberdayakan masyarakat desa. Dan karena itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bentuk dari perwujudan desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan juga belanja negara yang diperuntukkan bagi desa dimana ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan. Dalam penggunaan Dana Alokasi Desa (ADD), memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggung jawaban terhadap penggunaannya.

Oleh karena itu, dana desa diberikan kepada desa-desa yang berada di Indonesia, sehingga hal tersebut menjadikan pemerintah desa untuk dapat mengelola dana desa tersebut dengan sebaik mungkin. Dalam pengelolaan yang dimana pendanaannya diambil dari Dana Desa harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka. Pemerintah desa juga harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan supaya Dana Desa dapat dikelola sebaik mungkin.

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang telah direncanakan, baik itu oleh pribadi maupun oleh organisasi. Apabila pencapaian sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan, maka kinerja yang dilakukan tersebut sudah terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang telah

direncanakan maka dapat dikatakan kinerja tersebut sangat bagus. Dan apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka bisa dibilang kinerjanya tidak bagus. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Kinerja keuangan yaitu suatu ukuran kinerja yang dimana menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Pertumbuhan kinerja keuangan adalah kemampuan dari suatu perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Untuk mengetahui terjadinya peningkatan atau tidaknya dapat dilakukan dengan analisis keuangan terlebih dahulu, setelah mengetahui hasilnya maka dapat diketahui juga kinerja perusahaan tersebut apakah sudah baik atau buruk.

Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan asset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan desa. Dengan berkembang pesatnya pembangunan pada desa diharapkan terjadi peningkatan kemandirian desa dalam hal membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Untuk dapat mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian desa, pendapatan asli desa bisa dijadikan sebagai tolak ukur karena PAD ini sendiri merupakan komponen yang penting yang mencerminkan bagaimana sebuah desa dapat mendanai sendiri kegiatannya melalui pendapatan yang murni dihasilkan oleh

desa tersebut. Pendapatan Asli Desa merupakan semua penerimaan desa yang berasal dari sumber ekonomi asli desa tersebut. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah desa, diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian pada setiap desa. Pertumbuhan ekonomi desa dapat merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di desa yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli desa. Semakin besar dana Pendapatan Asli Desa berarti semakin besar belanja desa yang harus dilakukan pemerintah desa untuk pembangunan di desanya masing-masing.

Salah satu alat untuk dapat menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya yaitu dapat dilakukan dengan analisa rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2004: 148). Penggunaan analisis rasio keuangan tersebut secara luas telah digunakan oleh *private sector*, sedangkan pada lembaga publik penggunaannya masih terbatas. Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah desa menjadi informasi yang penting untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa tersebut. Kinerja keuangan dapat digunakan untuk menilai keberhasilan atau tidaknya pemerintah desa dalam mengelola keuangannya serta dampak yang akan ditimbulkan terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis kinerja keuangan pada APBD dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang telah dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kinerja keuangannya. Pada tingkat pemerintah desa analisis kinerja keuangan dapat dilakukan dengan cara menganalisa rasio keuangan terhadap APBDes, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan kinerja keuangan yang telah tercapai.

Pembatasan kegiatan masyarakat sebagai salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam rangka menekan penyebaran covid-19 telah menyebabkan penurunan pada perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021 memfokuskan program pemerintahan dan Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 2021 untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Pemulihan ekonomi difokuskan pada berbagai sektor, seperti usaha mikro, usaha pertanian, jasa dan transportasi, serta sektor ekonomi pariwisata dan budaya. Akibat pandemi covid-19 Kabupaten Bangkalan juga mengalami penurunan dari sisi pendapatan, seperti pajak, retribusi dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.

Sesuai pada uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH BELANJA MODAL DAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP KINERJA KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kabupaten Bangkalan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian yaitu :

1. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada setiap desa yang ada di Kabupaten Bangkalan?
2. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan setiap desa yang ada di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis adanya pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan desa di Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk menguji dan menganalisis adanya pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kinerja keuangan desa di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yakni:

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan pengetahuan bagi peneliti sendiri terutama tentang pengaruh dari belanja modal dan alokasi dana desa terhadap kemandirian dan kinerja keuangan desa pada setiap desa yang ada di Kabupaten Bangkalan.

2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat pula dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Instansi Yang Bersangkutan

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi saran dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam pengambilan keputusan terutama tentang belanja modal dan alokasi dana desa.